

**POLITIK HUKUM PEMBARUAN  
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA:  
HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA TERPADU**

Aziz Syamsuddin<sup>1</sup>

**Pendahuluan**

Perkembangan hukum di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir cukup banyak menyoroti pelaksanaan/mekanisme hukum acara pidana baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sorotan ini tidak terkecuali karena hukum acara pidana Indonesia tengah diarahkan untuk mewujudkan suatu *Integrated Justice Sistem* yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan). Upaya mewujudkan hal tersebut telah dimulai dengan membentuk sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) yang dilaksanakan dengan acuan asas "*due process of law*" (proses hukum yang adil dan layak).<sup>2</sup>

Pada dasarnya, *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil. Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan Hakim yang tidak memihak. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan.

Semua cita-cita tersebut hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi

1 Wakil Ketua Komisi III DPR RI

2 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 8

dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>3</sup>

### Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Intergrated Criminal Justice Sistem*)

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan: <sup>4</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Muladi menegaskan makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :<sup>5</sup>

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

3 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.hlm. 39

4 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam HAM dan SPP*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 84

5 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 1995.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy sistem*) harus dilihat sebagai “*The Network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”.

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical sistem* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

### **Pembaruan KUHAP Sebagai Upaya Modernisasi Sistem Peradilan Pidana**

Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal stucture*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “*Local*

6 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, tahun 1997, hlm. 58.

*Characteristics*" seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum, hal ini khususnya bisa dilihat dari upaya penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam beberapa instrument hukum nasional.

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di antara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang menggunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal-balik yang signifikan antara

7 Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 5

perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistem peradilan pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga dengan dilakukannya revisi terhadap KUHP sebagai hukum formal yang melaksanakan hukum materil dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Pembaruan KUHP juga dipengaruhi oleh Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia yang intinya mendorong penegakan hukum dengan lebih konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM. Hal ini juga harus dibarengi oleh peningkatan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana tercermin dalam perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatur secara khusus "Hak Asasi Manusia" dalam Bab XA. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kebijakan dalam pembuatan perundangan khususnya yang terkait dengan upaya represif bagi manusia.

### **Hakim Komisaris Sebagai Salah Satu Bagian Dalam Pembaruan KUHP**

Ide tentang Hakim Komisaris tak bisa dilepaskan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut, mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Artinya, semua upaya paksa harus disetujui oleh pengadilan. Dalam KUHP upaya seperti ini sebenarnya sudah diterapkan melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 KUHP yang bertujuan untuk melakukan pengawasan horisontal atas upaya paksa yang dikenakan pada tersangka selama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Upaya paksa yang dimaksud tak lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Karenanya, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam perkembangannya Konsep praperadilan yang saat ini diatur dalam Pasal 77 KUHAP dinilai memiliki sejumlah kelemahan. *Pertama*, proses penyitaan dan penggeledahan tidak diatur sebagai hal yang dapat dipraperadilan. *Kedua*, posisi yang tak seimbang antara aparat dan tersangka yang acapkali mengalami intimidasi dan kekerasan. *Ketiga*, Hakim praperadilan hanya mengedepankan aspek formil ketimbang menguji aspek materil karena tak ada kewajiban bagi penyidik untuk membuktikan alasan-alasan penahanan.

Untuk masalah ketiga inilah yang mungkin paling banyak ditemui dalam praktik. Isu utama dalam masalah praperadilan adalah *fair trial*. Sedangkan kita ketahui bahwa *fair trial* adalah termasuk hak asasi juga. Sehubungan dengan masalah ini dalam Revisi KUHAP lembaga praperadilan di dalam KUHAP yang baru nanti akan dihapuskan. Sebagai gantinya, akan dibentuk Hakim Komisaris. Hakim Komisaris ini nantinya akan diberikan kewenangan sebagai *investigating judge* alias Hakim penyidik. Hakim akan melakukan investigasi tapi bukan sebagai penyidik, melainkan untuk melakukan penelitian yang substantif. Jadi kalau penangkapan dan penahanannya dilakukan secara ilegal, maka penangkapan dan penahanannya itu akan dinyatakan tidak sah.

Sebagai contoh, tiap ada penangkapan dan penahanan yang sudah dilakukan lebih dari 1x24 jam, maka tersangka harus dihadapkan ke Hakim Komisaris. Kalau ternyata penangkapan dan penahanannya ilegal, maka Hakim Komisaris dapat memerintahkan untuk melepaskan tersangka, ujanya. Termasuk juga ketika Hakim Komisaris melihat tersangkanya yang babak belur karena dianiaya oleh polisi pada saat interogasi. Hakim Komisaris bisa segera memerintahkan pelepasan tersangka karena itu masuk dalam kategori pengumpulan alat bukti secara ilegal. Dengan demikian, keberadaan Hakim Komisaris diharapkan bisa menjadi alat kontrol bagi aparat sekaligus penjamin hak asasi tersangka.

Jika diteliti lebih jauh, dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materil. Hukum pidana materil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali*). Asas ini yang dimuat dalam pasal 1 *Wetboek van Straftrecht* Belanda, mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan.

Untuk seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, maka

hukum acara mensyaratkan harus adanya dugaan keras bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorang yang ditahan harus dipenuhi syarat bahwa ada cukup bukti bahwa orang tersebut bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga didalam hal memasuki rumah seseorang (menggeledah), harus ada dugaan keras bahwa telah terjadi tindak pidana. Sebab, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka pihak tersangka dapat melakukan perlawanan (*verzet*) yang dapat dibenarkan Hakim.

Maka dapat dimengerti munculnya fungsi Hakim Komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan Penuntut Umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (*control van rechterlijkemacht*) terhadap eksekutif. Karena itulah Hakim diberi wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun Penuntut Umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.

Sekalipun demikian di Negeri Belanda sendiri sampai sekarang, masih menjadi persoalan sampai sejauh mana batasan wewenang Hakim Komisaris dalam mengawasi pemeriksaan pendahuluan, karena dianggap mencampuri bidang eksekutif yaitu bidang penyidikan yang merupakan wewenang penyidik dan atau Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Sebab, misalnya dikhawatirkan pada saat seorang Hakim Komisaris memasuki bidang eksekutif dan harus berhadapan dengan masalah kebijakan, maka Hakim tidak akan bisa lagi bersikap netral.

Dalam Draft RUU KUHAP Hakim Komisaris didefinisikan sebagai pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-undang. Selanjutnya dalam RUU KUHAP memberikan kewenangan bagi Hakim Komisaris guna menetapkan dan memutus antara lain:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan
- c. Keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri

- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. Ganti kerugian atau rehabilitasi untuk orang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah
- f. Penyidikan atau penuntutan dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
- g. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas
- h. Layak tidaknya suatu perkara ditunjuk ke pengadilan
- i. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain terjadi dalam tahap penyidikan

Dari kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Komisaris dapat disimpulkan bahwa tujuan lembaga ini adalah , yakni menjamin tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*.

Sebagaimana halnya diketahui, untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Sebagaimana diuraikan diawal Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara



bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.

Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (ilegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Untuk itu perlu dalam revisi KUHAP perlu tetap diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, yang dalam hal ini adalah Hakim Komisaris.

Meskipun demikian, harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau Penuntut Umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Sistem pemeriksaan oleh Hakim Komisaris pada dasarnya (umumnya) bersifat tertutup (internal) dan dilaksanakan secara individual oleh Hakim yang bersangkutan terhadap penyidik, Penuntut Umum, saksi-saksi bahkan juga terdakwa. Sekalipun pemeriksaan itu dilakukan secara objektif dan profesional, namun karena sifatnya yang tertutup maka tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya proses pemeriksaan sidang terbuka dalam forum praperadilan. Akibatnya masyarakat (publik) tidak dapat turut mengawasi dan menilai proses pemeriksaan pengujian serta penilaian Hakim terhadap benar tidaknya, atau tepat tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum. Dalam kondisi sekarang, syarat transparansi dan akuntabilitas publik ini amat diperlukan, terutama dalam menghadapi korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah melanda bidang peradilan.

Pengawasan oleh Hakim Komisaris dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, antara lain Belanda, merupakan bagian integral dari keseluruhan

sistem pengawasan hirarkis, yang dilakukan Hakim (*justitie*), terhadap Jaksa (*Openbaar Ministrie*) dan Kepolisian. Dalam sistem tersebut, Hakim mengawasi Jaksa, dan selanjutnya Jaksa mengawasi polisi sebagai satu kesatuan sistem pengawasan integral yang harmonis dan serasi. Maka apabila konsep ini mau diterapkan, syaratnya subsistem peradilan tersebut, sekalipun masing-masing merupakan instansi yang berdiri sendiri, namun di dalam bidang peradilan atau proses pemeriksaan perkara dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan secara fungsional adalah merupakan satu rangkaian hierarki kesatuan fungsi yang berbagi tugas dan wewenang namun saling melengkapi. Sistem ini dahulu pernah dimiliki oleh negara kita sebagai bekas jajahan Belanda sesuai asas konkordansi. Namun sejak Dekrit 5 Juli 1959 sistem tersebut sudah diubah (*retool*), sesuai dengan tuntutan Demokrasi Terpimpin, dimana ketiga instansi tersebut masing-masing menjadi berdiri sendiri-sendiri dan terpisah secara tajam. Masing-masing instansi menolak campur tangan instansi lainnya, seperti Kejaksaan menolak campur tangan Hakim, dan Kepolisian juga menolak campur tangan Hakim, dan Kepolisian juga menolak campur tangan Kejaksaan. Hal ini dapat kita lihat pada waktu diajukannya model Hakim Komisaris dalam konsep RUU KUHAP tahun 1974, dimana timbul keberatan-keberatan dari pihak kepolisian maupun Kejaksaan, karena menganggap bahwa pengawasan dalam tingkatan pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang masing-masing instansi penyidik yaitu kepolisian dan Kejaksaan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

# HAKIM KOMISARIS DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA DAN PERSPEKTIF KOMPETENSI DAN REKRUITMEN HAKIM

Komarjah E. Sapardjaja<sup>1</sup>

## I. Hakim Komisaris Dalam Perspektif Peradilan Pidana

1. Bab IX R-KUHAP mempunyai kesamaan dengan Bab X KUHAP tentang praperadilan.
2. Beberapa kewenangan Hakim Komisaris telah diatur dalam asas-asas UU Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya. (pasal 111 huruf e, f = pasal 7,8,9).
3. Beberapa kewenangan Hakim Komisaris adalah prinsip hukum umum baik yang telah diatur dalam konvensi internasional (ICCPR sudah diratifikasi), maupun doktrin ilmu hukum (huruf c = *non self in crimination*, huruf d = doktrin tentang *unlawfull gathering evidence*, huruf g, h, j = terdapat dalam Konvensi anti penyiksaan yg sudah diratifikasi).
4. Memberi kesempatan kepada Hakim Komisaris (Hakim Tunggal) untuk melakukan penilaian subyektif (pasal 111 ayat 3).
5. Hasil keputusan Hakim Komisaris dapat memberi pengaruh terhadap perkara yang dilanjutkan (misal: apabila permohonan yang diajukan Tersangka/Penasehat Hukum atau Penuntut Umum ditolak).
6. Hakim Komisaris dalam hal-hal tertentu dapat memasuki pokok perkara (pasal 112 dan pasal 113).
7. Sehubungan dengan butir 6, untuk perkara-perkara yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun harus disidangkan dengan Hakim Kolegial (3 orang).
8. Terhadap pasal 113 ayat 6, Hakim Komisaris hanya berfungsi melihat *list*/daftar yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah

- (bertentangan dengan asas keadilan).
9. Rehabilitasi diputus dalam putusan akhir apabila putusan berbunyi pembebasan atau *ontslaag*.
  10. Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan Hakim Komisaris, kepada yang dirugikan tidak dapat melakukan upaya hukum.
  11. Tentang pengangkatan dan seterusnya d/p Hakim Komisaris tidak diatur dalam KUHAP tetapi kelembagaan Hakim Komisaris harus disatukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

## II. Hakim Komisaris Dalam Perspektif Kompetensi dan Rekrutmen

### A. Data tentang jumlah Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi.

Jumlah Pengadilan Tinggi : 30, Jumlah Pengadilan Negeri : 352, (terdiri Pengadilan Negeri kelas IA khusus :15, kelas 1a : 24, kelas 1b : 78, kelas 2 : 235, termasuk Pengadilan Negeri yang belum diresmikan).

Jumlah Hakim : Pengadilan Tinggi : 400 orang, Pengadilan Negeri 3191 orang, termasuk asisten di MA dan mereka yang terkena hukuman disiplin. Jumlah tersebut tidak merata tersebar di seluruh Indonesia, tergantung dari kelas dan jumlah perkara yang masuk ke masing-masing pengadilan (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi). Jumlah tersebut masih sangat tidak memadai dalam arti bahwa tenaga Hakim masih sangat kurang.

Hakim yang telah menjabat golongan III/C biasanya sudah diberi wewenang untuk menangani perkara-perkara serius. Hakim Golongan III/d untuk pengadilan kelas II biasanya sudah menjabat sebagai Wakil Ketua.

Wakil Ketua bertugas (disamping menyidangkan perkara) juga mendistribusi perkara = menunjuk Majelis (pekerjaan administratif), memperpanjang penahanan, menyetujui pengeledahan dan penyitaan.

B. Keadaan Hakim di beberapa daerah dan jumlah perkara pidana yang ditangani dalam tahun 2009.

No. Urut	Nama Pengadilan Negeri	JML. Hakim	JML. PKR PID./ THN
1	2	3	4
1.	Sawahlunto	10	84
2.	Tabanan	11	250
3.	Pelalawan	12	270
4.	Bekasi	24	3500
5.	Bale Bandung	20	1600
6.	Singaraja	7	460
7.	Denpasar	15	1300
8.	Tanjung Pinang	10	630
9.	Tanjung Karang	9	1800
10.	Pariaman	6	200
11.	Jayapura	10	460
12.	Wamena	7	115
13.	Lubuk Sikaping	12	70
14.	Slawi	8	260
15.	Semarang	26	1300
16.	Pontianak	14	1000
17.	Tanjung Selor	7	200
18.	Sleman	16	250
19.	Bengkulu	9	560
20.	Jambi	10	500
21.	Mojokerto	6	800
22.	Lhoksukon	7	260

(Data diperoleh langsung dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada tanggal 22 Januari 2010 pada Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi Angkatan VIII, Megamendung dari tanggal 17 – 29 Januari 2010).

Jabatan Hakim Komisaris sebagai jabatan struktural akan tidak

disukai oleh para Hakim, karena selama 2 tahun tidak boleh menyidangkan perkara.

Pengangkatan Hakim Komisaris dalam jabatan struktural mengurangi jumlah Hakim yang menyidangkan perkara. (Data tersebut di atas diperoleh dari Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dan wawancara langsung dengan Hakim Agung dan Pejabat Eselon I dan II).

Dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa kasus praperadilan yang sampai di Pengadilan negeri yang bersangkutan tidak lebih dari 10%, bahkan di beberapa pengadilan tidak pernah ada perkara praperadilan.

### **Kesimpulan**

1. Pembentukan Hakim Komisaris merupakan hal yang sangat ideal dalam rangka reformasi hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum.
2. Dengan demikian diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi kejadian seperti salah tangkap, pencabutan BAP dipersidangan karena Terdakwa merasa diperiksa dalam keadaan ditekan, atau dipaksa untuk memberi pengakuan dan sebagainya.
3. Dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, karena pembentukan Hakim Komisaris akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi.
4. Akan tetapi kelembagaan Hakim Komisaris dalam waktu dekat ini tidak mungkin dilaksanakan karena kekurangan jumlah Hakim dan mengingat permohonan praperadilan sangat sedikit, kelembagaan Hakim Komisaris tidak efektif dan tidak efisien.

### **Rekomendasi**

1. Perlu peningkatan mutu dan kapasitas para penegak hukum.
2. Pengawasan dapat dilakukan oleh Pengawas Internal masing-masing lembaga (Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan sebagainya).